

Kemendagri Rasionalisasi Jadi Rp 34 M TPP Tak Ada Landasan Hukumnya

SEMARANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, pemberian TPP kepada PNS itu harus tetap ada landasan hukumnya, berupa peraturan gubernur (Pergub).

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Dr Cris Kuntadi. Menurutnya, karena harus ada aturannya sendiri, maka aturannya itu tidak boleh dijadikan satu kesatuan dalam Perda APBD.

"Tambahan Penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Pemer-



Dr Cris Kuntadi

intah (PP) No.58/2005. Dalam PP tersebut dijelaskan Pemda bisa memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada PNS," ungkapnya.

Dijelaskan, meski diperbolehkan memberi TPP, tetapi ada syaratnya. Yaitu adanya pertimbangan

■ Baca TPP ...hal 7

TPP

dari hal 1

obyektif, memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan harus ada persetujuan DPRD.

"Yaitu persetujuan atas apa yang diusulkan pemda (Gubernur) kepada DPRD. Kalau dianggap layak untuk diberikan TPP, maka Pergub sebagai landasan hukum disetujui dewan. Kalau sudah ditetapkan, maka disiapkan anggarannya," ungkapnya.

Terkait TPP ini juga diatur dalam Permendagri No.37/2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015. Kebijakan dan penentuan kriteria ditentukan lebih dulu

dalam peraturan kepala daerah (Pergub). Setelah itu dimintakan persetujuan DPRD. Kalau DPRD sudah menyetujui, baru dimasukkan APBD.

Tapi kalau APBD sudah ditetapkan terlebih dahulu, bisa diusulkan dengan dibuatkan peraturannya.

Dengan gambaran itu, masih menurut Cris Kuntadi, aturan soal TPP tidak bisa dijadikan satu kesatuan dengan Perda APBD. Karena yang namanya APBD lebih pada alokasi anggaran. Sehingga apa yang ada di APBD harus ada landasan hukum/aturannya.

Ditambahkannya, TPP

tidak boleh dicairkan kalau belum ada landasan hukum/pergubnya. "Bersaran TPP itu harus ada dalam Pergub. Berapa yang ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, tapi belum ada aturan Pergubnya, belum bisa dicairkan," jelasnya.

Karuan saja, mengacu pada apa yang disampaikan Kepala BPK Jateng Cris Kuntadi, TPP untuk 16.055 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemprov Jateng terancam tidak bisa dicairkan.

Pasalnya, TPP tahun 2015 mencapai Rp 1,066

triliun ternyata tidak ada landasan hukumnya. Mengacu dari yang disampaikan Sekda Sri Puryono, pemberian TPP itu tidak perlu dibuatkan aturan tersendiri. Karena aturan TPP sudah menjadi satu kesatuan dalam APBD 2015. Sehingga TPP itu belum ada Pergubnya.

Untuk TPP sendiri, Pemprov sebelumnya menganggarkan Rp 1,1 T. Namun setelah dievaluasi Kemendagri, anggaran itu dinilai terlalu besar dan tidak efektif. Akhirnya dirasionalisasi menjadi Rp 34 M. Total menjadi Rp 1,066 T.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi saat

dikonfirmasi juga mengaku DPRD belum pernah dimintai persetujuan terkait TPP. "TPP itu belum pernah dimintakan persetujuan DPRD Jateng. Selama ini melekat pada APBD," katanya.

Sementara itu berdasarkan data tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja tahun anggaran 2015 yang disampaikan ke DPRD, TPP tertinggi adalah untuk eselon I, Sekda Sri Puryono Rp 25 juta dan terendah adalah Rp 3 juta untuk PNS Golongan I dan pegawai harian lepas (Harlep) database. (udi/muz)